

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembiayaan yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Kanigoro Blitar dalam menerapkan analisis pemberian pembiayaan adalah dengan prinsip 5C yang dinilai tepat untuk menganalisis calon anggota yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian dan hal itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku.
2. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Kanigoro Blitar ialah pembiayaan Multi Jasa Barokah yang mayoritas lebih berminat menggunakan akad *bai' al-wafa'*. Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota yaitu Bapak Sujiono, Ibu Alvia Isna Yudi Amanda, Bapak M. Khoirul, Bapak Angga Irmawan Tohari, dan Bapak Nur Hadi Purwanto. Mereka menyatakan bahwa setelah mendapat pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri cabang Pembantu Kanigoro Blitar merasa telah terbantu karena ada perubahan peningkatan pada pendapatan usaha yang dijalankannya.

Pembiayaan Multi Jasa Barokah yang dijalankan di BMT UGT Sidogiri cabang Pembantu Kanigoro Blitar sudah sesuai dengan syariat islam yaitu bebas dari riba, seperti yang dijelaskan pada Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275. BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Kanigoro Blitar dalam menjalankan pembiayaan Multi Jasa Barokah menggunakan empat akad yaitu *bai' al-wafa'*, *Ijarah*, *Murabahah*, *Rahn Tasjily*. Namun akad yang

sangat banyak diminati oleh masyarakat atau anggota adalah akad *bai' al-wafa'* yang dirasa sangat fleksibel.

B. Saran

1. BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Kanigoro Blitar harus tetap mempertahankan dan meningkatkan upaya untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dengan cara memberi pembiayaan yang berguna untuk meningkatkan hasil pendapatan para anggota.
2. BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Kanigoro Blitar hendaknya melakukan sosialisasi untuk masyarakat agar lebih paham mengenai produk-produk beserta akad yang diterapkan atau dipraktikkan didalam BMT UGT Sidogiri tersebut, meskipun pada saat pengajuan calon anggota sudah diberi informasi mengenai produk pembiayaan yang akan diambil mungkin hal tersebut masih kurang untuk hasil pemahaman masyarakat secara luas.
3. Peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang lebih mendalam guna untuk lebih memperluas informasi dan pada hasil penelitian ini dapat untuk dijadikan sebagai referensi dan juga perbandingan mengenai pembiayaan multi jasa barokah melalui akad *bai' al-wafa'*.